



WALI KOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO

NOMOR 31 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 31 TAHUN 2023 TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA
PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM BAYUANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Bayuangga, Pemerintah Kota Probolinggo telah menerbitkan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Bayuangga;
- b. bahwa dalam Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Bayuangga terdapat kebijakan yang tidak sesuai dengan kondisi yang ada pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Bayuangga sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 31 tahun 2023 tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Bayuangga;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Bayuangga (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 54);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO NOMOR 31 TAHUN 2023 TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM BAYUANGGA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Probolinggo 31 tahun 2023 tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Bayuangga (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2023 Nomor 31), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. mengawasi pelaksanaan anggaran;
 - b. menyelesaikan perselisihan dalam pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - c. menyusun perencanaan pengadaan;
 - d. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - e. menetapkan rancangan Kontrak;
 - f. menetapkan HPS;
 - g. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 - h. menetapkan surat penunjukan Penyedia.
 - i. menandatangani/menyetujui Kontrak;
 - j. mengendalikan Kontrak;
 - k. membuat dan menandatangani berita acara serah terima pekerjaan;
 - l. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa; dan
 - m. menilai kinerja penyedia.
- (2) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a mempunyai kewenangan sebagai berikut :
- a. menetapkan dan mengumumkan rencana umum pengadaan paling kurang di *website* Perumdam Bayuangga dan/atau papan pengumuman resmi Perumdam Bayuangga;
 - b. menetapkan Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan, Penyelenggara Swakelola, dan Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan;
 - c. menetapkan paket-paket pekerjaan dan jadwal kegiatan/lokasi pengadaan;
 - d. menetapkan pemenang :
 - 1) Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu di atas Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah); atau
 - 2) Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu di atas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
 - e. dapat menetapkan tim teknis atau tenaga ahli; dan
 - f. menyusun dan menetapkan rencana biaya Pengadaan Barang dan Jasa.

2. Ketentuan dalam Pasal 11 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b merupakan sumber daya manusia pada Perumdam Bayuangga yang ditetapkan oleh Direktur.
- (2) Untuk ditetapkan sebagai Pejabat Pengadaan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. diutamakan pegawai tetap pada Perumdam Bayuangga;
 - b. memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
 - c. memahami metode dan prosedur Pengadaan Barang dan Jasa;
 - d. memahami substansi pekerjaan yang akan dilaksanakan;
 - e. minimal pernah mengikuti pelatihan/diklat/bimtek Pengadaan Barang dan Jasa; dan
 - f. menandatangani Pakta Integritas.
- (3) Pejabat Pengadaan dalam Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf b memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :
 - a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung/Penunjukan Langsung untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu paling banyak Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah); dan
 - b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung/Penunjukan Langsung untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

3. Ketentuan dalam Pasal 12 ayat (6) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c merupakan sumber daya manusia pada Perumdam Bayuangga yang ditetapkan oleh Direktur.
- (2) Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 3 (tiga) orang.
- (3) Dalam hal berdasarkan pertimbangan kompleksitas pemilihan Penyedia, anggota Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah sepanjang berjumlah gasal.

- (4) Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh tim teknis/tenaga ahli.
- (5) Untuk ditetapkan sebagai Pokja Pemilihan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. diutamakan pegawai tetap pada Perumdam Bayuangga;
 - b. memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
 - c. memahami metode dan prosedur Pengadaan Barang dan Jasa;
 - d. memahami substansi pekerjaan yang akan dilaksanakan;
 - e. minimal pernah mengikuti pelatihan/diklat/bimtek Pengadaan Barang dan Jasa; dan
 - f. menandatangani Pakta Integritas.
- (6) Pokja Pemilihan dalam Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf c memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :
- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Tender/Penunjukan Langsung untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu di atas Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);
 - b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Seleksi/Penunjukan Langsung untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
 - c. menetapkan pemenang :
 - 1) Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu di atas Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah); atau
 - 2) Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultasi dengan nilai Pagu di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

4. Ketentuan dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Tata cara Pengadaan Barang dan Jasa pada Perumdam Bayuangga memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. mencerminkan prinsip dan etika Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7;

- b. memperhatikan kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
 - c. disesuaikan dengan karakteristik dan proses bisnis Perumdam Bayuangga yang efektif dan Efisien; dan
 - d. penetapannya mampu mendorong terwujudnya pertumbuhan bisnis Perumdam Bayuangga dan peningkatan kecepatan pengambilan keputusan.
- (2) Pengadaan Barang dan Jasa pada Perumdam Bayuangga diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai dan metode sebagai berikut :
- a. pengadaan Barang dan Jasa Lainnya dengan nilai Pagu sampai dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang dilaksanakan dengan metode Pengadaan Langsung/Penunjukan Langsung dengan bukti Kontrak berupa nota pembelian atau kuitansi;
 - b. pengadaan Barang dan Jasa Lainnya dengan nilai Pagu di atasRp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) yang dilaksanakan dengan metode Pengadaan Langsung/Penunjukan Langsung dengan bukti Kontrak berupa Surat Perintah Kerja (SPK);
 - c. pengadaan Pekerjaan Kontruksi dengan nilai Pagu sampai dengan Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) yang dilaksanakan dengan metode Pengadaan Langsung/Penunjukan Langsung dengan bukti Kontrak berupa Surat Perintah Kerja (SPK);
 - d. pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu diatas Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) yang dilaksanakan dengan metode Tender/Penunjukan Langsung dengan bukti Kontrak berupa Surat Perjanjian Kerja;
 - e. pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu sampai denganRp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dilaksanakan dengan metode Pengadaan Langsung/Penunjukan Langsung dengan bukti Kontrak berupa Surat Perintah Kerja (SPK);
 - f. pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dilaksanakan dengan metode Seleksi/Penunjukan; dan
 - g. pengadaan Barang dan Jasa pada Perumdam Bayuangga juga dapat dilakukan dengan metode lain dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Tata cara Pengadaan Barang dan Jasa pada Perumdam Bayuangga terdiri atas tahapan :
 - a. perencanaan;
 - b. persiapan; dan
 - c. pelaksanaan.
- (4) Standar Operasional Prosedur terkait Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur oleh Direktur Perumdam Bayuangga.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 19 Juni 2024
Pj. WALI KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,
NURKHOLIS

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 19 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2024 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DENNY BAGUS ERWANTO, S.H., M.H
NIP. 19780608 200903 1 004